

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PERINDUSTRIAN

JI. Dhnrma Praja Kawasan Pcrkantoran Pemcrintah Provinsi Kalimantan Sclatan Banjarbaru 70733 c-mail: disperin. [knlseJpruv@gmaiJ.com](mailto:knlseJpruv@gmaiJ.com)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 188.44 / 59 /SET/DISPERIN/DC/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN  
ATAP, PLAFON, DAN PENGECATAN GEDUNG DEWAN KERAJINAN NASIONAL  
DAERAH (DEKRANASDA) PROVINSI KAUMANTAN SELATAN  
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

: a. bahwa sehubungan dengan diadakan Kegiatan Pemeliharaan Atap, Plafon, dan Pengecatan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Kalimantan Selatan Pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018;

Menimbang

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Pengelola Teknis Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Atap, Plafon, Dan Pengecatan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan.

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lem bar an Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tam bah an Lem ba ran Negara Nomor 1106);

2. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU 1TE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 4843);